

**KAJIAN HUKUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENANGANAN PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

GIGIH PRATAMA

NPM : 07.840.0154

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI
KAJIAN HUKUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENANGANAN PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)
OLEH
GIGIH PRATAMA
NIM : 07 840 0154

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Dalam era perkembangan zaman dalam kualitas dan kuantitas peningkatan tindak pidana di era-era terakhir ini mengalami perkembangan secara pesat dan didominasi dengan kemajuan Ilmu pengetahuan dan perkembangan prospek hukum Indonesia kedepan perlu adanya suatu pembaharuan dalam menegakkan hukum, tatkala pengecualian dalam penanganan kasus. Dalam karya ilmiah ini penulis akan melakukan sebuah penelitian dan memberikan sumbangan pemikiran dan yang akan dituangkan dalam karya ilmiah ini nantinya.

Dalam pengkajian hukum khususnya dalam kasus pembunuhan berencana ini, penulis memberikan arti fungsi hakim dalam memberikan interpretasi hukum dan pertimbangan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang nanti harus diberikan evaluasi mengapa seseorang melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan pidananya. Dalam penyertaan ini juga penulis akan memberikan pendiskripsian mengenai mengapa terjadinya pembunuhan secara bersama khususnya terjadi pada pembunuhan berantai pada satu keluarga.

Untuk mendapatkan suatu hukuman dan pertimbangan hukum yang layak bagi para pelaku tindak pidana, penulis melakukan penelitian atau *research* dalam hal ini di Kantor Pengadilan Negeri Pakam dengan aturan hukum/dasar hukum yang menjerat pasal 340 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 338 KUHPidana, dengan Undang-undang pertimbangan hukum ini, maka penulis menelaah tentang hak dan kewenangan bagi pelaku tindak pidana dan terlindungnya seseorang yang menjadi korban pembunuhan.

Dalam penjelasan dan pendiskripsian tentang kasus ini, kejadian dan terjadinya suatu pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku terhadap satu keluarga yang berada di daerah Perbaungan, seyogyanya proses dan sanksi hukum yang berat, tapi dalam hal ini diberikan putusan hukuman mati yang sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku yang lain dan juga para pelaku nantinya tidak mengulangnya dan adanya penyesalan dalam tindakan sebelumnya dan dalam hal ini proses dari pemeriksaan hingga putusan diharapkan dapat menjadi cermin hukum dalam penanganannya dari prospek hukum kedepan dan didalam hal ini fungsi yang berwajib atau pihak Kepolisian Republik Indonesia ataupun sebagai penyidik sangat berperan dalam menyelidiki dan pemeriksaan kepada para pelaku tindak yang mana karya ilmiah ini secara bersama-sama tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang senantiasa telah melimpahkan rahmatNya, perlindungan dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan disertai dengan penulisan sebuah karya tulis untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belumlah sempurna dan sesuai dengan yang diharapkan, baik segi isi dan bentuk dalam penyusunan kalimat serta tutur katanya, yang tidak lain disebabkan oleh adanya keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis serta tidak terlepas dari keterbatasan sarana prasarananya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat korektif dan konstruktif dengan kesempurnaan dari skripsi ini.

Skripsi juga dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan dan dorongan, saran, nasehat, fasilitas, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku dosen Pembimbing I
3. Bapak Suhatrizal, SH. M.H, selaku dosen pembimbing II.
4. Ibu Elvi Zahara, SH.M.Hum, selaku Ketua Panitia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24



5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Sekretaris Panitia dan Kepala Bidang Hukum Kepidanaan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Seluruh Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang saya kagumi.
7. Dukungan terbesar dari keluarga besar penulis, terutama kedua orang tua tercinta, yang selalu memotivasi dan mendoakan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Se-Almamater yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini dan selalu menemani selama perkuliahan. Semoga sukses dan meraih cita-cita yang diidamkan.
9. Kepada semua teman-teman yang selalu memberikan dukungan, semangat, saran dan motivasi kepada penulis. Semoga sukses dalam meraih cita-citanya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang membantu, memberi semangat, dukungan, saran maupun doa. Penulis juga dengan kerendahan hati banyak membutuhkan saran, kritik, yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Sebagai penutup, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Februari 2012

GIGIH PRATAMA
NPM : 07 840 0154

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	6
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Metode Pengumpulan Data	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM	13
A. Pengertian Hakim.....	13
B. Tugas-tugas dan Fungsi Hakim	16
C. Tanggung Jawab Hakim Dalam Memutuskan Perkara.....	19
D. Prinsip-prinsip Peradilan yang di gunakan Hakim	20
E. Jenis-jenis Hukuman Yang Dijatuhkan Hakim.....	24
BAB III ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA	
PEMBUNUHAN	29

A. Pengertian Pembunuhan	29
B. Jenis-jenis Pembunuhan.....	31
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	34
D. Pembunuhan Berencana Sebagai Tindak Pidana Yang Memberatkan Hukuman.....	38
E. Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pembunuhan.....	42

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL

KEPUTUSAN PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA...	46
A. Proses Pemeriksaan Terhadap Tindak Pembunuhan Berencana.....	46
B. Pemeriksaan Alat Bukti Di Persidangan Pengadilan	47
C. Kendala-kendala Hakim Dalam Menangani Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	51
D. Sanksi Hukum Yang Dijatuhkan Pada Hakim Yang Keliru Mengambil Keputusan	54
E. Penanggulangan Terhadap Hakim Yang Keliru Mengambil Keputusan	58
F. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	62

BAB V PENUTUP..... 69

A. Kesimpulan	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB I

PENDAHULUAN

Kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana (*misdaad iseen ernstige anti sociale handeling, waartagen de staat bewust reageert*). Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu masyarakat resah akibat gangguan ini dianggap masyarakat anti sosial. Tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan perubahan masyarakat, jadi ada kemungkinan sesuatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian sebaliknya ketidaksesuaian ini dipengaruhi faktor tempat dan waktu.

Dari uraian di atas pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat, pada sesuatu tindakan disebut jahat, sedang pada waktu lain tidak lagi merupakan kejahatan sebaliknya juga bisa terjadi disuatu tempat suatu tindakan disebut jahat, sedang ditempat lain bukan merupakan kejahatan, malahan dapat terjadi masyarakat menilai dari segi hukum bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan, inilah kejahatan yuridis sebaliknya bisa terjadi sesuatu tindakan dilihat dari segi yuridis bukan kejahatan. Ini menunjukkan bahwa ada jurang antara pandangan

yuridis dan pandangan kriminologis, antara penglihatan hukum pidana dan penglihatan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari terlihat ada sesuatu tindakan yang menurut hukum pidana perlu dihukum sedangkan menurut masyarakat bukan suatu tindakan yang perlu dihukum, sebaliknya ada terdapat suatu tindakan dianggap masyarakat sebagai kejahatan tetapi tidak dicantumkan dalam KUHP. Perbedaan ini disebabkan situasi yang berubah yang dapat mempengaruhi perasaan masyarakat tentang apa yang merugikan (*schadelijk*), tidak pantas (*onbe hoorlijk*), dan tak dapat dibiarkan (*onduldbaar*) Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Kejahatan merupakan bagian perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.¹

Dalam kehidupan sehari-hari terlihat ada sesuatu tindakan yang menurut hukum pidana perlu dihukum sedangkan menurut masyarakat bukan suatu tindakan yang perlu dihukum, sebaliknya ada terdapat suatu tindakan dianggap masyarakat sebagai kejahatan tetapi tidak dicantumkan dalam KUHP. Perbedaan ini disebabkan situasi yang berubah yang dapat mempengaruhi perasaan masyarakat tentang apa yang merugikan (*schadelijk*), tidak pantas (*onbe hoorlijk*), dan tak dapat dibiarkan (*onduldbaar*) Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Kejahatan merupakan bagian perbuatan yang bertentangan dengan

¹ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm 26

kesusilaan.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tindak pembunuhan berencana di atur dalam buku II tentang kejahatan yakni pada pasal 340 KUHPidana dengan ketentuan :

“ *barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun* “

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang pidana. Upaya pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, maka upaya untuk memberantas kejahatan dan pelanggaran serta bentuk penyimpangan hukum lainnya semakin meningkat. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam segala aspek kehidupan.³

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang keji, karena si pelaku tega membunuh orang dengan alasan-alasan tertentu walaupun melakukan perbuatan melawan hukum. Kebanyakan kasus-kasus tersebut dilakukan dengan alasan yang sederhana seperti cemburu, masalah warisan, dendam, keinginannya tidak terpenuhi, selingkuh dan lain-lain, yang sebenarnya alasan-alasan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dari uraian di atas, maka tugas hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada Negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan

² Drs. P.A.F Lamintang, S.H. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997)

³ R. Sagandhi, S.H. *KUHP dan Penjelasannya* (Usaha Nasional, Surabaya 1981)

didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.⁴

Tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan perubahan masyarakat, jadi ada kemungkinan sesuatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian sebaliknya ketidaksesuaian ini dipengaruhi faktor tempat dan waktu.

Defenisi pembunuhan berencana menurut para ahli sarjana hukum sebagai berikut :

- Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain :

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

- M.H. Tirtamidjaja mengutarakan pembunuhan berencana yaitu “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai : “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”
- Sedangkan Chidir Ali, menyebutkan:
Yang dimaksud pembunuhan berencana yakni dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 67

memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang.

- Menurut Leden Marpaung, yaitu yang dimaksud dengan pembunuhan berencana adalah menghilangkan nyawa yang berartikan menghilangkan kehidupan manusianya secara umum dengan pikiran tenang dan persediaan yang direncanakan.
- Menurut Desi Anwar yang dimaksud adalah pembunuhan dengan cerita rancangan (rangka sesuatu yang dikerjakan) mengakibatkan meninggalnya manusia, binatang dan sebagainya.
- Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan pembunuhan berencana adalah tindakan yang diencanakan terlebih dahulu yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya.

Dari uraian di atas pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat, pada sesuatu tindakan disebut jahat, sedang pada waktu lain tidak lagi merupakan kejahatan sebaliknya juga bisa terjadi disuatu tempat suatu tindakan disebut jahat, sedang ditempat lain bukan merupakan kejahatan, malahan dapat terjadi masyarakat menilai dari segi hukum bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan, inilah kejahatan yuridis sebaliknya bisa terjadi sesuatu tindakan dilihat dari segi yuridis bukan kejahatan. Ini menunjukkan bahwa ada jurang antara pandangan yuridis dan pandangan kriminologis, antara penglihatan hukum pidana dan penglihatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis dalam rangka menyusun karya ilmiah hukum sebagai syarat menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Peneliti melihat bahwa persoalan pembunuhan dalam hal pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan kasus menarik untuk dikaji, oleh karena itu peneliti mengangkat hal tersebut dengan judul “ **KAJIAN HUKUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENANGANAN PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA** (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) “

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Merupakan ketentuan mutlak bahwa setiap karya tulis ataupun skripsi harus mempunyai judul. Karena dengan demikian judul tersebut dapatlah diketahui apa yang bicarakan dan yang dibahas dalam skripsi ini. Tetapi supaya tidak terjadi kekeliruan dan salah tafsir maka judul tersebut harus diberi penegasan dan pengertiannya. Dengan pengertian judul ini telah diadakan pembatasan atau skope (ruang lingkup) sejauh mana pembahasan selanjutnya.

Judul skripsi ini adalah : “ **Kajian Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) “.**

Terhadap judul skripsi ini dengan membuat penegasan judul adalah sebagai berikut :

- Kajian Hukum adalah suatu telaah terhadap suatu permasalahan tentang hukum.
- Pertimbangan mengandung arti memberikan satu pandangan dari satu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/24

pandangan ke pandangan yang lain dalam penanganan sesuatu.⁵

- Hakim mengandung arti sebagai pejabat negara yang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dalam tingkat pengadilan.⁶
- Dalam mengandung arti sebagai kata depan untuk menentukan sesuatu atau objek.
- Penanganan Pidana adalah suatu tindakan para penegak hukum dalam menangani suatu perkara sesuai Undang-undang yang berlaku.
- Kata Pembunuhan Berencana mengandung arti suatu tindak pidana yang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.⁷
- Pengadilan Negeri Pakam adalah suatu lembaga Pengadilan negara dimana tempat pemrosesan berbagai perkara yang terdapat di wilayah Lubuk Pakam.⁸

Dengan demikian maksud dari judul tersebut diatas adalah bagaimana sanksi pidananya terhadap pelaku *deelneming* dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan dikaitkan dengan psikologi kriminal. Dengan demikian sudah jelaslah pengertian dari judul diatas.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pada konteks dalam pemilihan judul dimana terdapat beberapa faktor atau alasan yang dapat penulis jadikan sebagai alasan untuk memilih judul ini adalah sesuai dengan Bidang Hukum Pidana yang penulis pilih dibangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Medan Area yakni bagian Hukum Pidana yang sebagaimana

⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 634

⁶ W.J.S Poerwadarminta, Op. Cit, Hal. 322

⁷ R. Soesilo, Op. Cit, Hal. 241

⁸ Daryanto, S,S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2001, hal. 454

kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari banyak mendengar kasus-kasus pembunuhan dan juga kenakalan-kenakalan hakim dalam menangani perkara. Selain itu juga dikarenakan hakim sering membandingkan kasus-kasus yang ditanganinya. Misalnya, kasus A yang punya uang yang dapat disogok sehingga berpengaruh pada putusan hakim. Selain itu juga dapat menambah cakrawala penulis terutama dalam hal pembunuhan berencana.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi ini untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan. Adapun masalah-masalah pokok yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seperti yang disebutkan di bawah ini :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ?
2. Bagaimana kendala hakim dalam menangani berbagai perkara tindak pidana pembunuhan berencana ?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan. Karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan

pengujian.⁹

Dengan berdasarkan permasalahan terdahulu, maka penulis akan mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Dapat diketahui bahwa dalam pertimbangan hakim bagi orang yang tersangkut kasus yang di proses tingkat pengadilan yang melakukan pembunuhan dimana hakim harus jeli dan dapat memberikan putusan yang tidak sesuai dengan tujuan hukum. Sehingga keputusan yang diberikan oleh hakim tidak lagi bermuara pada upaya hukum selanjutnya yang di alamatkan pada yang tersangkut kasus pada tingkat Pengadilan Negeri.
2. Dapat diketahui yang sering dihadapi oleh para hakim pada tingkat pengadilan negeri sering mencoreng nama baik profesi penegak hukum di Indonesia ini. Hal ini disebabkan karena adanya peluang dari yang tersangkut kasus dalam memberikan sesuatu kepada hakim yang dapat meringankan hukumannya. Sehingga hal ini hakim mengalami suatu ujian dalam menentukan putusan.

E. Tujuan Penelitian

Untuk setiap permasalahan-permasalahan yang diteliti atau dibahas sudah tentu mencapai tujuan. Demikian juga halnya dengan skripsi ini, hal mana dapat penulis kemukakan bahwa tujuan penulis antara lain :

1. Sesuai dengan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang duduk di tingkat akhir pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, untuk membuat suatu karya

⁹ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak.Hum.USU, Medan, 2005, hal 3

ilmiah berupa skripsi yang akan dipertahankan di depan penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Sebagai sumbangsih penulis terhadap masyarakat terutama tentang pertimbangan hakim layak dalam menangani perkara yang sering mendapat pengaruh-pengaruh dalam menentukan putusan.
3. Penulisan ini juga ditujukan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya dan perguruan tinggi lain pada umumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, dari perpustakaan, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penulisan ini penulis akan meneliti langsung ke objek penelitian yang dituju yaitu kepada pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan melakukan wawancara kepada hakim-hakim yang pernah menangani perkara pembunuhan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini penulis bagi dalam bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan serta Sistematikan Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM

Dalam bab yang kedua ini diuraikan tentang Pengertian Hakim, Hakim Dalam Mengadili Perkara Pidana, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim serta Prinsip-prinsip Pengadilan.

BAB III : ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang Pengetian Pembunuhan, Unsur-unsur Pembunuhan serta Pertanggung Jawaban Pidana.

BAB IV : SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP PEMBUNUHAN

Dalam bab yang keempat ini akan diuraikan tentang Proses Pemeriksaan Terhadap Kasus Pembunuhan, Proses Pemeriksaan Alat Bukti Dalam Perkara Pembunuhan, Kendala-kendala

Dalam Proses Pemeriksaan, Sanksi Pembunuhan, Upaya Penggulangan serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran dari pembahasan yang telah dilakukan.





BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM

A. Pengertian Hakim

Pengertian hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) memberi tiga definisi hakim, yaitu (1) orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah); (2) pengadilan; atau (3) juri penilai. Sedangkan dalam Kamus Hukum karya JCT Simorangkir, Rudy T Prasetya, dan J.T. Prasetyo secara sederhana mengartikan hakim sebagai petugas pengadilan yang mengadili perkara.

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Tugas utama hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus (*vide* pasal 17 ayat 1, pasal 18 ayat 1, UU nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Oleh karena itu hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya. Dari ketentuan ini dapat dimaknai bahwa sebelum melakukan tugas mengadili dan memutuskan, pengadilan dalam hal ini hakim yang menjadi personifikasi pengadilan wajib melakukan tugas pertama yakni memeriksa perkara atau kasus dengan langkah-langkah memeriksa terlebih dahulu Formalitas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah sesuai dengan ketentuan formal peraturan perundang-undangan atau belum, terkait dengan kasus tertentu.

Menurut KUHAP Surat Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 (2) huruf b, yang berbunyi : Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani

serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka; uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pasal 143 ayat (3): “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) huruf b, surat dakwaan batal demi hukum”.

Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama. Hakim harus berpegang kepada Tri Parasetya Hakim Indonesia. Hakim harus dapat membedakan antar sikap kedinasan sebagai jabatannya sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap. Berdasarkan dari beberapa sampel kasus yang telah dikumpulkan diperoleh kesimpulan, bahwa putusan hakim dalam praktik peradilan cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam mengadili tindak pidana pembunuhan. Hal ini dapat disimpulkan dari 5 (lima) perkara, hakim menjatuhkan putusan pidana penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa (8 tahun sampai dengan 13 tahun), sedangkan putusan hakim antara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) tahun pidana penjara. Idealnya penjatuhan pidana penjara dalam perkara pembunuhan adalah $\frac{2}{3}$ dari ancaman maksimum pidana yang diancamkan., yaitu minimal 10 tahun atau lebih. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan minimum khusus dalam pasal-pasal KUHP, maka hakim dalam menjatuhkan pidana berpegang pada Pasal 12 ayat (2) KUHP

yang mengatur tentang batas minimum umum pidana (straf minima) yakni satu hari dan maksimum umum pidana (straf maksima) yakni 15 tahun. Dalam batas minimum dan maksimum tersebut hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang dianggap paling tepat. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap perkara yang sama atau perkara yang dapat dibandingkan.

Dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum terhadap tindak pidana pembunuhan dapat disimpulkan sebagai berikut : a) dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim tidak menggunakan pedoman pidanaan (*straftoemeting Leiddraad*) yang jelas, sehingga dalam menentukan berat ringannya pidana faktor subjektifitas hakim lebih berperan; b) dakwaan/tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga putusan hakim tidak pernah terlalu menyimpang dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terlihat dari 5 perkara, semuanya pidana yang dijatuhkan hakim dibawah tuntutan Jaksa; c) adanya pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dimana faktor yang meringankan lebih dominan; dan d) selain hal tersebut di atas, hakim juga harus mempertimbangkan: (1) bobot perbuatan tindak pidana pembunuhan; (2) motif dilakukannya tindak pidana pembunuhan; (3) Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana pembunuhan; dan (4) akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk tindak pidana tersebut adalah tindak pidana pembunuhan. Dewasa ini tindak pidana pembunuhan biasa cenderung meningkat, hal ini menyebabkan keresahan pada masyarakat, sedangkan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan masih rendah atau jauh dibawah ancaman pidana maksimum yaitu 15 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 338 KUHP.

B. Tugas-tugas dan Fungsi Hakim

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 ayat (8) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.¹⁰

Lebih lanjut tugas hakim dapat dibedakan menjadi tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara. Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat (1))

¹⁰ Rusli Muhammad, Op.Cit. hal. 49.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2)).
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1)).
4. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 27 ayat (1)).
5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)).
6. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2)).

Di samping tugas hakim secara normatif, hakim juga mempunyai tugas secara konkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tindakan secara bertahap yaitu:

1. Mengkonstatir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit. Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkrit yang disengketakan. Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus dibuktikan lebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Mengkonstatir berarti

menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit.

2. Mengkualifisir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana. Mengkualifisir adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undangundangnya, sebaliknya undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit.
3. Mengkonstituir atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor (peraturan hukumnya) dan premis minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya direktiva/campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara.¹¹ Namun dalam kenyataannya hakim dalam menangani suatu perkara sering dipengaruhi oleh pihak lain. Dalam membuat suatu putusan terhadap perkara narkoba banyak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan tetapi kita tetap pada aturan yang

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007)

ada. Tidak boleh terpengaruh terhadap intervensi.¹²

Hakim dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia bertindak dan berbuat tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan keseluruhan perbuatan itu diarahkan guna mewujudkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.

C. Tanggung Jawab Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai kewajiban :

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)).
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2)).
3. Hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan hakim ketua, salah seorang hakim anggota jaksa, penasehat hukum atau panitera (Pasal 29 ayat (2)).
4. Hakim ketua sidang, hakim anggota, bahkan jaksa atau panitera yang masih

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Pratondo, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Januari 2009

terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, wajib pula mengundurkan diri dari pemeriksaan itu (Pasal 29 ayat (3)).

5. Sebelum memangku jabatan hakim diwajibkan bersumpah dan berjanji menurut agamanya (Pasal 30).

Sedangkan yang berisi tentang tanggung jawab hakim yaitu bahwa “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1)).

Dalam maxima dan minima tersebut, hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan kewenang-wenangan subyektif, untuk menetapkan berat ringannya hukuman menurut “*Eigen Inzicht*” ataupun “*Eigen Goeddunken*” secara konkret.

D. Prinsip-prinsip Peradilan Yang Digunakan Hakim

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian dari tugas, wewenang dan kewenangan adalah sebagai berikut :

Tugas adalah :

1. Sesuatu yang wajib dikerjakan atau dilakukan.
2. Suruhan atau perintah untuk melakukan sesuatu.
3. Fungsi atau jabatan.

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Negara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)20/8/24

Indonesia merupakan negara hukum dan sejalan dengan hal itu, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha sesuai tuntutan reformasi di bidang hukum yaitu memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian dirubah lagi secara komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan hukum masyarakat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan berkaitan dengan peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut di atas dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang karena pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan

hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Adanya pemberian dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu merupakan maksud dari adanya penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan Undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama perlu diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adanya penggantian dan perubahan kedua Undang-undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari semua lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umfa.ac.id)20/8/24

E. Jenis-jenis Hukuman Yang Dijatuhkan Hakim

Hukuman pokok telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

a.1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.

a.2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan

karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian (Leden marpaung, 2008:108). Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- a. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara Pidana Mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau Karena yang telah ditentukan dalam pasal 52.
- d. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

a.3. Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :

- a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

- b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.

a.4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam pasal 30 KUHP, yang berbunyi:

- a. Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- b. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- c. Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- d. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- e. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a.
- f. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

b.1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi:

a. Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, ialah :

- 1) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- 2) Masuk balai tentara;
- 3) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
- 4) Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
- 5) Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;
- 6) Melakukan pekerjaan tertentu;

b. Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam Undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

b.2. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39

KUHP yang berbunyi:

- a. Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- b. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
- c. Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

b.3. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

BAB III

ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Pengertian Pembunuhan

Membunuh berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan” (Agus Sulistyono dan Adi Mulyono, 2000:86). Sedangkan menurut Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua, yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan (Imam Malik, 2000 : 54).

Pembunuhan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

1. Pembunuhan sengaja yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.
2. Pembunuhan semi sengaja yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetap mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan karena kesalahan yang diakibatkan karena 3 kemungkinan yaitu:
 - a. Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tidak bermaksud melakukan suatu kejahatan tetapi mengakibatkan

kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut kesalahan dalam perbuatan (*error in concrito*).

- b. Bila pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang musuh dalam peperangan tetapi ternyata kawan sendiri. Kesalahan seperti ini disebut kesalahan dalam maksud (*error in objecto*).
- c. Bila si pelaku bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati.

Pembunuhan berantai merupakan suatu modifikasi dari pembunuhan berencana. Karena pembunuhan berantai merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan lebih dari satu kali oleh pelaku yang sama dengan korban yang berbeda. Jadi pengaturan pembunuhan berantai itu sama dengan pembunuhan berencana.

Dalam KUHP pembunuhan berencana diatur dalam pasal 339 dan pasal 340 sebagai berikut :

Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hukum, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umma.ac.id)20/8/24

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pada pasal 339 dan 340 KUHP di atas disebut dengan pembunuhan berencana, dimana pembunuhan ini dilakukan apabila pelaku memenuhi 4 unsur yaitu barang siapa, dengan sengaja, direncanakan, dan menghilangkan jiwa orang lain.

B. Jenis-jenis Pembunuhan

Karya ilmiah ini secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan pembunuhan terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi pasal 338 KUHPidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan biasanya dilakukan tanpa adanya rencana terlebih dahulu dari pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Tanpa rencana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)20/8/24

terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana masih belum mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang yang berdasarkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu saja dan tanpa adanya perencanaan sebelumnya.¹³

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Rumusan pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja dan tidak direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan terburu-buru untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Para perancang KUHP (WvS) menganggap bahwa pembunuhan adalah kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembunuhan ini adanya suatu niat atau niat jahat, alat atau sarana yang seadanya, waktu yang tiba-tiba serta motif yang kuat untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan yang keji. Oleh karena itu, ancaman

¹³ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
UNIVERSITAS MEDAN AREA

pidana pada pembunuhan berencana, lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339. Hal ini diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati untuk melindungi ketentraman dan kesejahteraan umum.

Direncanakan terlebih dahulu perbedaaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan

putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. R. Soesilo berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni : ¹⁴

1. *Opzet* nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Setelah orang merencanakan (*opzet* nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan

¹⁴ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1999, Hal. 34
UNIVERSITAS MEDAN AREA

sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.¹⁵

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan

¹⁵ Kitab Undang-Undang Pidana
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :¹⁶

1. Kesengajaan sebagai tujuan

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

b. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

- (a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- (b) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- (c) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- (d) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada

¹⁶ *Leden Marpaung Op.Cit* , hal 22

akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.”¹⁷

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b. Unsur obyektif :
 - 1) Unsur dengan sengaja.
 - 2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan

¹⁷ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

korban atau hilangnya jiwa orang lain. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gequalificeerder doodslag* pasal 339.¹⁸

D. Pembunuhan Berencana Sebagai Tindak Pidana Yang Memberatkan Hukuman

Berdasarkan keterangan para saksi lebih memberatkan pelaku dalam persidangan, sehingga pelaku dikenakan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

1. Primair melanggar Pasal 340 KUHP
2. Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP
3. Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 KUHP

Berikut dibawah ini adalah penjelasan ketentuan hukum yang dapat diterapkan pada kasus pembunuhan berencana tersebut antara lain adalah perbuatan pelaku tersebut telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka pelaku dapat didakwa dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Barangsiapa

¹⁸ *Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1999.

Berdasarkan unsur barangsiapa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair maka harus terdapat pula dakwaan subsidair. Sehingga penulis dalam menganalisis kasus pembunuhan berencana tersebut berpendapat bahwa unsur barang siapa terbukti secara sah dan meyakinkan apabila terdakwa telah terbukti melakukan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

b. Dengan sengaja

Berdasarkan unsur dengan sengaja, telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dengan mengambil alih uraian pertimbangan dalam dakwaan primair maka pelaku telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terkandung dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab pelaku Revan dengan sengaja melakukan serangkaian perbuatan kejahatan dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban.

c. Menghilangkan nyawa orang lain

Berdasarkan unsur menghilangkan nyawa yang terkandung dalam Pasal 338 KUHP pada kasus pembunuhan berencana tersebut maka unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan, didasarkan karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair maka dengan sendirinya unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, didasarkan Pasal 338 KUHP maka pelaku telah memenuhi segala unsur yang terkandung dalam ketentuan hukum tersebut, oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa dakwaan lebih subsidair terhadap terdakwa yaitu Pasal 351 KUHP tidak diperlukan lagi.

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi :¹⁹

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun ”

Pada rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

a. Unsur Subyektif :

1. *Opzettelijk* atau dengan sengaja

Berdasarkan unsur dengan sengaja yaitu pelaku harus menyadari dan menginsyafi maksud dalam perbuatannya artinya pelaku telah ada niat untuk melakukan suatu perbuatan dan menyadari serta menginsyafi bahwa akibat perbuatan yang dilakukan itu akan timbul kejadian yang dikehendaki, bahwa pelaku menghendaki matinya korban dan pelaku juga mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kematian orang lain

2. *Voorbedachte raad* atau direncanakan terlebih dahulu

Berdasarkan unsur direncanakan lebih dahulu, mengandung maksud bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup antara niat untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tersebut dengan pelaksanaannya, ada waktu

¹⁹ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm35

berpikir dengan cara apa perbuatan tersebut akan dilakukan, berdasarkan perkara ini perbuatan pelaku memukul, membakar dan kemudian membenamkan korban itu dilakukan karena emosi yang dilatar belakangi oleh pertengkaran korban dengan pelaku sebab korban mengancam akan merusak rumah tangganya apabila pelaku jadi menikah dengan saksi Agustina. Sehingga pelaku yang khawatir rencana pernikahannya dengan saksi Agustina gagal dengan serta merta melakukan perbuatannya pembunuhan berencana tersebut.

b. Unsur Obyektif :

1. *Beroven* atau menghilangkan

Yakni bahwa pelaku Revan Haritadika telah menghendaki matinya korban Fitri Yulianti.

2. *Leven* atau nyawa

Yakni bahwa pelaku Revan Haritadika telah mengetahui bahwa yang telah pelaku kehendaki untuk dihilangkan itu adalah nyawa.

3. *Een ander* atau orang lain

Bahwa pelaku Revan Haritadika telah mengetahui bahwa yang telah pelaku kehendaki untuk dihilangkan itu adalah nyawa dari orang lain

Berdasarkan penjelasan tentang unsur subyektif dan unsur obyektif yang terkandung pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikaitkan pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa maka tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dikualifikasikan sebagai kasus pembunuhan yang direncanakan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umfa.ac.id)20/8/24

E. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pembunuhan

Sebelum mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pembunuhan terlebih dahulu penulis memaparkan kronologis kejadian pembunuhan dalam kasus ini adalah bermula dari Terdakwa pertama dan Terdakwa kedua serta tersangka mengelola jasa pemondokan dan tempat parkir di Pantai Kelang yang terletak di Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, akan tetapi korban selalu ikut campur atas pengelolaan jasa pemondokan dan tempat parkir yang dikelola para terdakwa-terdakwa. Disamping itu korban juga sering menghina, memaki dan berbicara kasar terhadap terdakwa-terdakwa, atas sikap korban yang demikian sehingga terdakwa-terdakwa merasa sakit hati dan dendam terhadap korban.

Kemudian suatu hari pengunjung sedang ramai di Pantai Kelang salah seorang pengunjung yaitu seorang laki-laki mengaku penduduk Desa Sei Nipah dan mengaku famili dari korban lalu laki-laki tersebut pesan 1 (satu) botol minuman fanta dari terdakwa pertama, setelah itu laki-laki tersebut membayar Rp 1.000,- (seribu rupiah) padahal harga sebotol minuman fanta adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), atas sikap laki-laki tersebut menambah sakit hati terdakwa pertama kepada korban.

Kemudian sekira pada malam harinya, Terdakwa pertama datang ke warung tuak milik Terdakwa kedua dan bertemu dengan saksi pertama selanjutnya Terdakwa pertama menceritakan keluhannya tentang kejadian yang dialaminya pada siang hari, setelah mendengar keluhan Terdakwa pertama tersebut lalu saksi pertama mengajak Terdakwa pertama ke Desa Sei Nipah untuk mencari laki-laki

tersebut dengan maksud meminta kekurangan uang pembelian fanta, untuk itu saksi pertama meminjamkan sepeda motor milik tersangka yang sedang main judi di rumah Terdakwa kedua, ketika itu juga Terdakwa pertama mengajak saksi kedua dan saksi ketiga agar ikut mencari laki-laki tersebut, selanjutnya dengan menaiki 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa pertama, saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga mencari laki-laki pembeli fanta tersebut di Desa Sei Nipah namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa pertama, saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga meninggalkan Desa Sei Nipah namun para saksi-saksi pergi ke Desa Sialang Buah untuk menonton Keyboard dengan berbonceng tiga sedangkan Terdakwa pertama kembali kewarung tuak milik Terdakwa kedua untuk mengembalikan sepeda motor milik tersangka, di warung tuak tersebut Terdakwa pertama menceritakan kekesalannya yaitu kejadian yang dialaminya pada siang hari tentang orang Desa Sei Nipah. Sehingga sekira malam mulai menunjukkan tengah malam tersangka membicarakan perencanaan pembunuhan terhadap korban, terdakwa-terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa kedua kembali kerumahnya meneruskan main judi dengan teman-temannya sedangkan Terdakwa pertama hanya menonton permainan judi tersebut.

Untuk melaksanakan rencana pembunuhan terhadap korban lalu tersangka pulang ke rumahnya untuk menyimpan sepeda motor dan sekaligus mengambil parang yang akan digunakannya sebagai alat untuk membunuh korban sedangkan Terdakwa pertama telah mempersiapkan sebilah pisau karena sebelumnya pisau tersebut telah dibawanya ketika mencari laki-laki pembeli minuman fanta di Desa Sei Nipah, tidak beberapa lama kemudian tersangka kembali lagi kewarung tuak

dengan membawa sebilah parang lalu bertemu dengan Terdakwa pertama yang telah menunggu di warung tersebut, selanjutnya tersangka meminta Terdakwa pertama memanggil Terdakwa kedua yang sedang main judi di rumahnya, setelah itu tersangka mengajak Terdakwa pertama dan Terdakwa kedua ke rumah korban dengan maksud untuk membunuh korban, sebelum berangkat terlebih dahulu Terdakwa kedua mengambil sebilah kampak dari rumahnya, dengan demikian Terdakwa pertama dan Terdakwa kedua serta tersangka telah mempersiapkan alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu Terdakwa pertama membawa sebilah pisau, Terdakwa kedua membawa sebilah kampak dan tersangka membawa sebilah parang.

Sehingga pada tengah malam para terdakwa-terdakwa dan tersangka memulai aksi mereka dengan mencongkel jendela rumah korban. Lalu Terdakwa pertama dan tersangka masuk ke dalam kamar korban yang pada saat itu sedang tidur dengan istri korban sedangkan Terdakwa kedua ke kamar anak laki-laki korban. Maka tersangka melakukan aba-aba agar pembunuhan korban dan anak laki-lakinya dilakukan secara bersamaan, setelah aba-aba diberikan Terdakwa pertama lalu tersangka dengan menggunakan sebilah parang menusuk atau menikam tubuh korban beberapa kali dan kena pada bagian perut sedangkan Terdakwa kedua dengan menggunakan sebilah pisau menusuk atau menikam tubuh anak laki-laki korban sebanyak tiga kali dan kena pada bagian perut dan dada namun pisau itu tidak mempan sehingga anak laki-laki dan istri korban terbangun lalu dengan posisi duduk anak laki-laki korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa kedua sedangkan istri korban diancam tersangka untuk diam dan tidak menjerit.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umma.ac.id)20/8/24

Diwaktu yang sama tersangka pergi menuju kamar anak perempuan korban dengan menggunakan parang membacok tubuh anak perempuan korban berulang-ulang lalu Terdakwa pertama menuju kamar anak perempuan korban lalu menghantam kampaknya ke arah korban yang sudah berlumuran darah dan tidur dalam posisi tidur. Setelah itu tersangka menyuruh Terdakwa pertama untuk membunuh istri korban sehingga Terdakwa pertama mengayunkan kampaknya ke arah kepala bagian depan dan wajah anak perempuan korban berulang kali sedangkan tersangka menikamkan parangnya ke arah perut istri korban hingga korban rubuh dan terjatuh, setelah itu Terdakwa pertama dan tersangka keluar dari rumah korban melalui jendela, kemudian tersangka pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa pertama dan Terdakwa kedua kembali kewarung tuak milik Terdakwa kedua.

Berdasarkan dari kronologis kejadian di atas pada kasus ini maka penulis dapat memberikan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pembunuhan yang terjadi pada kasus ini adalah unsur sakit hati, unsur dendam yang lama, unsur adanya rasa ingin menguasai dan memiliki suatu objek, dapat mengurangi saingan, proses tidak suka terhadap sikap/ prilaku korban, tidak suka dengan kebiasaan korban dan rekan-rekan korban dan adanya faktor rasa tidak senang, karena penjelasan dan unsur-unsur dalam pasal Undang-undang KUHP yang dituntut kepada terdakwa sesuai dengan pasal 340 KUHP dimana para terdakwa mengalami motif perasaan yang sama dalam melakukan aksinya sehingga mereka dalam melakukan pembunuhan didasarkan pada rencana sesuai dengan faktor-faktor diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sanksi pidana bagi orang yang menyuruh melakukan, yang membujuk melakukan dan yang dibujuk melakukan pembunuhan adalah berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun bagi yang melanggar pasal 340 KUHP, seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun bagi yang melanggar pasal 339 KUHP dan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun yang melanggar pasal 338 KUHPidana. Tetapi bagi orang yang disuruh melakukan tidak dapat dihukum walaupun ia melakukan tindak pidana yang dilarang Undang-undang, karena orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Sanksi pidana bagi mereka yang secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana disertai dengan tindak pidana lain dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman yang dicantumkan di dalam pasal yang dilanggar oleh para si pelaku, kecuali orang yang disuruh melakukan yang membantu.

B. Saran

1. Demi terlaksananya dan tercapainya keadilan, maka penulis menyarankan agar para hakim benar-benar menerapkan pasal 340 dan 55 KUHPidana ini.

2. Dalam menjalankan hukuman bagi para hakim hendaknya menekan lebih jauh mengenai penekanan putusan agar para terpidana nantinya dapat memaknai arti hidup dalam penjara.
3. Agar ketertiban dan keamanan di masyarakat tetap terjamin dengan baik, maka kepada masyarakat hendaknya pemerintah setempat memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di area tempat tinggal terkhusus area tempat tinggal kost agar tidak terulang kembali hal-hal seperti peristiwa demikian.



DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2005. Pelajaran Hukum Pidana (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas) Bagian 2. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami, 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kartanegara, Satochid, 1999. Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Kuffal, H.M.A, 2004. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Lamintang, P. A. F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leder, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2002. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Muis, Abdul, 2005. Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Fak.Hum.USU, Medan
- Mulyadi, Lilik, 2007. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: Alumni
- Poerwaradarminta, W.J.S, 2004. Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN, Balai Pustaka, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung
- Rusli, Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- S,S, Daryanto, 2001. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Apollo, Surabaya
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2002. Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, PT Alumni, Bandung

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Soesilo, R, 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia

Sugandhi R., SH, KUHP dan Penjelarasannya (Usaha Nasional, Surabaya 1981)

Sumartono, 1996. Peranan Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kedokteran Forensik Pertemuan Ilmiah Koordinasi Pelayanan Kedokteran Forensik, Yogyakarta

Tim Ganeca Sains Bandung, 2001, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penabur Ilmu, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, 2006. tentang Kekuasaan Kehakiman, Sinar Grafika, Jakarta

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 340, Penerbit Politea-Bogor.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penerbit Karya Anda-Surabaya-Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wawancara dengan:

- B. Napitupulu SH. M.Hum. Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Februari 2012
- Serliwaty, SH. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Februari 2012

Majalah dan Internet :

<http://jiwoagung21.blogspot.com/2011/05/tindak-pidana-kasus-pembunuhan.html>

<http://berkaspkn.blogspot.com/2010/11/pemeriksaan-dalam-sidang-pengadilan.html>

<http://www.samsunisarman.com/2011/11/pertimbangan-hakim-bagi-pidana.html>